

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ditandai dengan suara dari rakyat sebagai penentu arah politik. Muaranya adalah terwujudnya pemilu yang jujur dan adil (jurdil), serta persamaan didepan hukum. Akan tetapi di Indonesia setiap kali pemilu, orang masih direpotkan dengan isu kecurangan yang membuat banyak orang bertikai sehingga tidak hanya menciptakan konflik horizontal semata bahkan dapat menciptakan konflik yang bersifat vertikal.

Banyak hal yang mungkin dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perselisihan di masyarakat dalam kaitannya dengan pemilu antara lain, isu seperti mencoblos lebih dari satu kali, penggelembungan suara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif, dan sejenisnya yang selalu berulang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

Kecurangan atau kekeliruan tentu saja menjadi masalah bagi legitimasi politik. Orang yang berkuasa akan terus mendapatkan rongrongan jika legitimasinya diragukan lantaran terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pemilunya.

Dalam riset mengenai *e-voting* yang dilakukan oleh Rakhmad Azhari terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *voting* di Indonesia selama ini:

1. Banyak terjadi kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih. Kesalahan ini terjadi karena sistem kependudukan yang masih belum berjalan dengan baik. Konsep penggunaan banyak kartu identitas menyebabkan banyaknya pemilih yang memiliki kartu suara lebih dari satu buah. Keadaan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meningkatkan jumlah suara pilihannya sehingga dapat memenangkan *voting* tersebut.
2. Pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah. Pada tahapan verifikasi keabsahan dari kartu suara, sering terjadi kontroversi peraturan dan menyebabkan konflik di masyarakat.
3. Proses pengumpulan kartu suara yang berjalan lambat, karena perbedaan kecepatan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing daerah. Penyebab lainnya adalah kesulitan untuk memeriksa keabsahan dari sebuah kartu suara, sehingga pengumpulan tidak berjalan sesuai dengan rencana.
4. Proses penghitungan suara yang dilakukan di setiap daerah berjalan lambat karena proses tersebut harus menunggu semua kartu suara terkumpul terlebih dahulu. Keterlambatan yang terjadi pada proses pengumpulan, akan berimbas kepada proses penghitungan suara. Lebih jauh lagi, proses tabulasi dan pengumuman hasil perhitungan akan meleset dari perkiraan sebelumnya.
5. Keterlambatan dalam proses tabulasi hasil penghitungan suara dari daerah. Kendala utama dari proses tabulasi ini adalah kurangnya variasi metode

pengumpulan hasil penghitungan suara. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi di daerah. Oleh karena itu, seringkali pusat tabulasi harus menunggu data penghitungan yang dikirimkan dari daerah dalam jangka waktu yang lama. Akibat dari hal tersebut, maka pengumuman hasil *voting* akan memakan waktu yang lama.

6. Permasalahan yang terpenting adalah kurang terjaminnya kerahasiaan dari pilihan yang dibuat oleh seseorang. Banyak pemilih mengalami tekanan dan ancaman dari pihak tertentu untuk memberikan suara mereka kepada pihak tertentu. Lebih buruk lagi, terjadi “jual-beli suara“ di kalangan masyarakat tertentu, sehingga hasil *voting* tidak mewakili kepentingan seluruh golongan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan diatas akan menimbulkan kontroversi terhadap keabsahan hasil *voting* dan memicu munculnya konflik antara golongan masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan. Sebenarnya ada harapan agar permasalahan seputar pemilu tidak muncul setiap kali diselenggarakan. Lewat pemanfaatan teknologi informasi yang disebut dengan *electronic voting* (*e-voting*), pemilu dapat dilaksanakan lebih terkontrol. Dengan begitu, kecurangan dan kesalahan dapat diminimalisasi oleh sistem yang ada.

Menurut Kersting dan Baldersheim sebagaimana penulis kutip dari artikel Sintesis Demokrasi dan Teknologi dalam *e-voting*, bahwa *e-voting* secara umum dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran suara secara elektronik, penghitungan suara secara elektronik, dan belakangan termasuk *channel* untuk memilih dari jarak jauh,

khususnya internet voting (<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/artikel.php?aid=41177>, diakses pada 14 Oktober 2011).

Sehingga dari pengertian tersebut, *e-voting* merupakan sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, serta memelihara dan menghasilkan jejak audit. Jadi, *e-voting* bukan sekadar melakukan pemungutan suara dengan alat elektronik, namun mencakup semuanya. Dari definisi menurut Kersting dan Baldersheim sebagaimana penulis kutip dari artikel Sintesis Demokrasi dan Teknologi di atas, penulis membatasi penelitian ini hanya pada proses penentuan dan penghitungan suara saja yakni dengan menggunakan *electronic voting machines (evm)*.

Regulasi pelaksanaan pemilu secara elektronik di Indonesia, telah terakomodasi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang berisi putusan terhadap perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bupati Jembrana Provinsi Bali.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan.

Dalam putusan tersebut dikemukakan bahwa, cara *e-voting* lebih menjamin terdaftarnya penduduk yang memiliki hak untuk memilih, lebih adil dan jujur, dan lebih mempercepat proses penghitungan suara. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi terselenggaranya pemilukada secara *e-voting*.

Menurut hemat penulis ada banyak manfaat penyelenggaraan pemilukada menggunakan *e-voting* dimana mekanisme *e-voting* lebih menjamin penyelenggaraan pemilukada dengan tetap mempertahankan asas-asas yang melekat dalam proses tersebut, serta jika ditinjau dari segi biaya mekanisme ini lebih murah dibandingkan dengan penggunaan mekanisme konvensional yang selama ini kita kenal yakni "mencoblos" ataupun "mencontreng".

Jika merujuk pada asas jujur dan adil, mekanisme *e-voting* lebih menjamin terselenggaranya asas tersebut dalam penyelenggaraan pemilukada, hal ini didasarkan pada penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ber-*chip* akan relatif lebih memudahkan menolak penggunaan lebih dari satu kali

penggunaan hak memilih sebagai konsekuensi penggunaan program identifikasi personal dalam KTP itu. sehingga tidak mungkin ada seseorang yang memilih lebih dari satu kali.

Keuntungan yang lain yakni mekanisme *e-voting* lebih mempercepat proses penghitungan komposisi perolehan suara masing-masing calon pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah peserta pemilukada. Mekanisme ini terlihat dari data komposisi perolehan suara akan dapat dikumpulkan secara berjenjang lebih cepat apabila tersedia koneksi data nir-kabel dibandingkan mekanisme konvensional yang selama ini kita gunakan dalam setiap pelaksanaan pemilukada di Indonesia.

Pengalaman *e-voting* telah dilaksanakan di berbagai negara, seperti India, Brasil, Venezuela, AS, dan Filipina. Negara-negara itu telah sukses melaksanakan pesta demokrasinya dengan teknologi komunikasi elektronik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat kecurangan dan manipulasi suara dalam pelaksanaan pemilu perlu digagas model pemilihan elektronik dengan menggunakan mekanisme *e-voting*.

India merupakan salah satu dari banyak negara yang menggunakan *e-voting* dalam memilih pejabat-pejabat publiknya. Seperti penulis kutip dari *Election Commission of India* (KPU India) bahwa:

*“An Electronic Voting Machine consists of two Units – a Control Unit and a Balloting Unit – joined by a five-meter cable. The Control Unit is with the Presiding Officer or a Polling Officer and the Balloting Unit is placed inside the voting compartment. Instead of issuing a ballot paper, the Polling Officer in-charge of the Control Unit will press the Ballot Button. his will enable the voter to cast his vote by pressing the blue button on the Balloting Unit against the candidate and symbol of his choice.”( Election Commission of India).*

Sebagaimana uraian di atas *EVM* merupakan Sebuah Mesin Voting Elektronik terdiri dari dua unit yakni Unit Kontrol dan Unit Pencoblosan, keduanya dihubungkan dengan kabel kurang lebih sepanjang lima meter. Unit kontrol berada pada Pejabat Ketua atau Pejabat Polling dan Unit Pencoblosan ditempatkan dalam bilik-bilik suara. Alih-alih mengeluarkan kertas suara, Petugas Pemungutan Suara di-charge dari unit kontrol akan menekan Tombol Suara. Hal ini akan memungkinkan pemilih untuk memberikan suaranya dengan menekan tombol biru di unit pencoblosan terhadap kandidat dan simbol pilihannya.

Selain itu di India, dalam praktiknya alat ini memiliki mekanisme yang tidak terlalu rumit dan memungkinkan bagi setiap orang yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus takut tidak dapat mengoperasikannya. Sebagaimana penulis kutip dari *Election Commission of India* bahwa *EVM* dapat digunakan oleh pemilih yang buta huruf.

*“In fact, voting by EVMs is simpler compared to the conventional system, where one has to put the voting mark on or near the symbol of the candidate of his choice, fold it first vertically and then horizontally and thereafter put it into the ballot box. In EVMs, the voter has to simply press the blue button against the candidate and symbol of his choice and the vote is recorded. Rural and illiterate people had no difficulty in recording their votes and, in fact they have welcomed the use of EVMs.”*  
*”.( Election Commission of India)*

Dari uraian di atas tergambar bahwa, Pemungutan suara oleh *evm* lebih sederhana dibandingkan dengan sistem konvensional, dimana kita harus menempatkan tanda suara pada atau dekat simbol calon pilihannya, kemudian melipat terlebih dahulu secara vertikal dan horizontal dan setelah itu memasukkannya ke dalam kotak suara. Dalam *evm*, pemilih cukup tekan

tombol biru terhadap kandidat dan simbol pilihannya dan suara direkam. Masyarakat pedesaan dan buta huruf tidak memiliki kesulitan dalam merekam suara mereka dan, pada kenyataannya mereka telah menyambut penggunaan *EVM*.

Sebagai Negara yang dapat dikategorikan sebagai Negara berkembang, penggunaan *EVM* dalam pelaksanaan pemilu di India memiliki banyak keuntungan. Sebagaimana penulis kutip dari *Election Commission of India*, sebagai berikut:

*“ The most important advantage is that the printing of millions of ballot papers can be dispensed with, as only one ballot paper is required for fixing on the Balloting Unit at each polling station instead of one ballot paper for each individual elector. This results in huge savings by way of cost of paper, printing, transportation, storage and distribution. Secondly, counting is very quick and the result can be declared within 2 to 3 hours as compared to 30-40 hours, on an average, under the conventional system. Thirdly, there are no invalid votes under the system of voting under EVMs. The importance of this will be better appreciated, if it is remembered that in every General Election, the number of invalid votes is more than the winning margin between the winning candidate and the second candidate, in a number of constituencies. To this extent, the choice of the electorate will be more correctly reflected when EVMs are used.”* (Election Commission of India).

Dari uraian di atas tergambar bahwa, Keuntungan yang paling penting adalah pencetakan surat suara seharga jutaan bisa ditiadakan, karena hanya satu kertas suara diperlukan untuk memperbaiki pada Unit Pencoblosan di setiap TPS bukan satu kertas suara untuk setiap pemilih. Hal ini mengakibatkan penghematan besar biaya pengadaan kertas suara, pencetakan, penyimpanan transportasi, dan distribusi. Kedua, dapat menghitung sangat cepat dan hasilnya dapat dinyatakan dalam waktu 2 sampai 3 jam dibandingkan dengan rata-rata 30-40 jam, jika menggunakan sistem konvensional. Ketiga, dengan

sistem pemungutan suara menggunakan *EVM*, maka tidak ada suara tidak sah. Pentingnya ini akan lebih dihargai, jika diingat bahwa dalam setiap Pemilihan Umum, jumlah suara tidak sah lebih dari margin pemenang antara calon yang menang dan calon kedua, di sejumlah konstituen. Sejauh ini, pilihan pemilih akan lebih tepat tercermin ketika *EVM* digunakan.

Berdasarkan fenomena pelaksanaan pemilu di India, telah meyakinkan kita bahwa dengan pelaksanaan *E-voting* dapat mempercepat proses perhitungan suara dan meningkatkan integritas hasil pemilu. Sistem *e-voting* dipastikan juga akan lebih menghemat anggaran. Secara teknis pun penggunaan instrument *e-voting* akan lebih mudah, praktis dan aman sebab sidik jari akan terverifikasi secara *online* sehingga dapat mencegah terjadinya pemilih ganda. Teknologi ini akan menghilangkan tinta pemilu, kotak suara, surat suara dan tentu saja logistik konvensional yang selama ini digunakan.

Sehingga diharapkan dengan *e-voting* dalam pelaksanaan pilukada di Indonesia jauh lebih murah dan aman. Sebagai contoh dalam sistem pilukada konvensional di Indonesia, proses penghitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota untuk pilukada Kabupaten/Kota dan, hingga KPU Provinsi untuk pilukada provinsi yang memakan waktu lebih lama. Proses panjang dan berjenjang itu membuka besarnya kemungkinan manipulasi suara di setiap tahap.

Berkaca pada negara lain yang menggunakan sistem elektronik dengan pemanfaatan *evm*, baik untuk pemungutan suara hingga penghitungannya,

hasil akhir pemilu dapat diketahui dalam jangka waktu beberapa jam saja. Tahapan penghitungan suara juga dipangkas di tingkat TPS dan penyelenggara pemilukada tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi.

Merujuk pada rencana penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2015, penulis memandang perlu adanya rencana yang matang dan perangkat yang tepat dalam pelaksanaan pemilukada tersebut. Sehingga pemilukada sebagai kegiatan akbar dalam demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Mekanisme yang menurut penulis dapat ditempuh yaitu dengan mengubah model penyelenggaraan pemilukada dari sistem konvensional (tradisional) menjadi sistem elektronik yang berbasis informasi teknologi atau yang dikenal dengan elektronik voting (*e-voting*) dengan menggunakan *evm* (*electronic voting machines*). Hal ini menurut penulis dapat mengurangi potensi konflik yang timbul dari kegiatan pemilukada tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka muncul pertanyaan besar dalam diri penulis, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

**“Bagaimana kesiapan penyelenggaraan pemilukada menggunakan *electronic voting machines* (EVM), ditinjau dari sisi regulasi, teknologi, pembiayaan (anggaran), sumber daya manusia, dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk:

Mengetahui kesiapan penyelenggaraan pemilukada menggunakan *electronic voting machines (EVM)* ditinjau dari sisi regulasi, teknologi, pembiayaan (anggaran), sumber daya manusia, dan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penyelenggaraan pemilu menggunakan *electronic voting machines (EVM)*.
2. Bagi kepentingan akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menggunakan *electronic voting machines (EVM)*.
3. Bagi kepentingan pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pemilu menggunakan *electronic voting machines (EVM)*.